

## Problematika Implementasi Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Mendorong Demokratisasi Di Tingkat Lokal

**Aprista Ristyawati**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Korespondensi/Email: [apristaristyawati@lecturer.undip.ac.id](mailto:apristaristyawati@lecturer.undip.ac.id)

### **Abstrak**

Sejak Era Reformasi 1998, otonomi daerah di Indonesia menjadi instrumen kunci untuk memperkuat demokratisasi lokal yang akuntabel dan responsif. Namun, terdapat kesenjangan lebar antara visi ideal dengan realitas akibat hambatan struktural dan politis. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep hukum otonomi daerah, menganalisis problematika implementasinya terhadap demokratisasi lokal, serta merumuskan solusi rekonstruksi hukum yang ideal. Rumusan masalah difokuskan pada perspektif hukum otonomi daerah, kendala implementasi, dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah saat ini belum efektif menjadi katalisator demokratisasi lokal. Implementasinya masih menghadapi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar dekat dengan aspirasi rakyat. Sebagai solusi, diperlukan rekonstruksi hukum yang komprehensif dan konsisten. Upaya ini wajib mencakup penguatan kelembagaan, perbaikan regulasi, transformasi budaya hukum, dan peningkatan partisipasi publik secara menyeluruh. Penguatan elemen-elemen tersebut menjadi syarat mutlak agar otonomi daerah mampu mendorong terciptanya demokrasi yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan di tingkat lokal sebagai bagian dari keberhasilan desentralisasi.

**Kata Kunci: Problematika Implementasi; Otonomi Daerah; Demokratisasi; Lokal**

### **Abstract**

*Since the 1998 Reformation Era, regional autonomy in Indonesia has become a key instrument for strengthening accountable and responsive local democratization. However, a significant gap remains between the ideal vision and reality due to structural and political obstacles. This study aims to examine the legal concept of regional autonomy, analyze the implementation problems affecting local democratization, and formulate ideal legal reconstruction solutions. The research problems focus on the legal perspective of regional autonomy, implementation constraints, and the efforts to overcome them. This study employs a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, utilizing both statute and conceptual approaches. The results indicate that regional autonomy has not yet effectively served as a catalyst for local democratization. Its implementation still faces challenges in realizing a government that is truly aligned with public aspirations. As a solution, a comprehensive and consistent legal reconstruction is required. These efforts must encompass institutional strengthening, regulatory improvement, transformation of legal culture, and the enhancement of overall public participation. Strengthening these elements is an absolute prerequisite for regional autonomy to foster a healthy, accountable, and sustainable democracy at the local level as part of successful decentralization.*

**Keywords: Implementation Problems; Regional Autonomy; Democratization; Local**

### A. Pendahuluan

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang penuh dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi. Sistem pemerintahan yang dahulu sangat sentralistik bergeser kearah yang demokratis yaitu kekuasaan oleh pusat kini diupayakan untuk didistribusikan ke pemerintah daerah sebagai langkah memperkuat otonomi lokal. Era otonomi daerah yang dibuka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dinamika lokal. Adanya regulasi terkait pemerintahan daerah juga menandai pergeseran paradigma fundamental dari pemerintahan yang terpusat (*centralized*) menjadi pemerintahan yang berbasis otonomi daerah (*decentralized*). Adanya otonomi bukanlah kemerdekaan yang sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh hukum dan disertai tanggung jawab publik. Dengan demikian, pemerintah daerah berwenang mengurus sebagian urusan secara mandiri, namun tetap dalam bingkai negara kesatuan dan konstitusi yang mengatur pembagian wewenang pusat-daerah<sup>1</sup>. Undang-undang ini tersebut berhubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk penguatan pemerintahan desa sebagai unit terkecil pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.

Keberadaan otonomi daerah tentu mempunyai tujuan antara lain menyelenggarakan pemerintahan daerah yang demokratis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi hak-hak dasar warga negara dengan prinsip dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif teori pemerintahan lokal, adanya otonomi daerah diharapkan menjadi instrumen demokratisasi lokal. Dengan otonomi, warga lokal diharapkan dapat memperoleh akses lebih besar terhadap proses perencanaan kebijakan melalui mekanisme seperti musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan anggaran, dan partisipasi dalam regulasi daerah.

---

<sup>1</sup> Andek Prabowo, Baharuddin Thahir, *Desentralisasi Penataan Ruang di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja: Pergeseran Kewenangan, Dinamika Tata Kelola, dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah*, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol.5 No.1, 2026, hal. 517-536, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5137>

Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan otonomi daerah tidak terbebas dari problematika yang serius. Secara struktural, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi penghambat utama, khususnya dalam aspek krusial seperti (1) *Perencanaan Strategis*. Kelemahan pada aspek ini terlihat dari ketidakmampuan daerah dalam menerjemahkan visi jangka panjang menjadi program kerja yang konkret dan berbasis data. Misalnya, pada laporan kinerja instansi menunjukkan bahwa banyak daerah masih memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Profesionalitas (IP) ASN yang timpang. Sebagai contoh, di beberapa wilayah kerja Kantor Regional BKN, dimensi kompetensi hanya mencapai skor 13,3 dari nilai ideal 40 (Data BKN 2024/2025). Hal ini menyebabkan perencanaan sering kali bersifat seremonial atau "copy-paste" dari tahun sebelumnya tanpa inovasi strategis yang relevan dengan kebutuhan lokal. (2) *Manajemen Anggaran*, yang masalah utamanya yaitu Inefisiensi belanja, di mana serapan anggaran menumpuk di akhir tahun karena lemahnya manajerial proyek di awal tahun. (3) *Efektivitas Administrasi Publik*. Sebagai contoh pada studi dari KPPOD (2025) menyoroti "arus balik desentralisasi" yang dipicu oleh rendahnya daya saing daerah akibat birokrasi yang lamban. Kondisi tersebut secara langsung membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan publik secara mandiri dan optimal.

Di samping itu, praktik korupsi yang masih marak serta konflik kewenangan yang berlarut-larut antara pemerintah pusat dan daerah turut memperburuk kinerja otonomi daerah. Dari perspektif politik, prinsip-prinsip demokrasi lokal terancam oleh fenomena politik dinasti dan politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Politik dinasti merupakan proses mengarahkan regenerasi kekuasaan buat kepentingan golongan tertentu (contoh: famili elit) bertujuan menerima atau mempertahankan kekuasaan<sup>2</sup>. Kecenderungan kontrol politik yang diwariskan dalam lingkup keluarga di beberapa daerah menciptakan monopoli kekuasaan oleh elite lokal, sehingga mengurangi partisipasi politik masyarakat dan menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat

---

<sup>2</sup> Heriyanto, *Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Journal of Government and Politics(JGOP) Vol. 4 ,No. 1, 2022, hal.38, <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.7778>

dan demokratis<sup>3</sup>. Keseluruhan isu ini secara kolektif menghalangi tercapainya tujuan fundamental dari demokratisasi lokal.

Kesenjangan tersebut menghalangi tercapainya tujuan fundamental desentralisasi, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk merumuskan langkah penguatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum otonomi daerah, membedah problematika implementasinya terhadap demokrasi lokal, serta merumuskan solusi rekonstruksi hukum yang ideal. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dalam pengembangan literatur hukum tata negara dan manfaat praktis sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan. Dengan memahami strategi penguatan yang komprehensif, otonomi daerah diharapkan dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen untuk menciptakan demokrasi yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan di tingkat lokal. Penelitian mengenai problematika implementasi otonomi daerah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. *Pertama*, penelitian oleh Bq Dewi Hartika,<sup>4</sup> dengan judul “Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Konteks Persaingan globalisasi”. Pada hasil penelitiannya berfokus terkait bagaimana persaingan globalisasi dan hubungannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. *Kedua*, penelitian oleh Fahmi Ali Ramdhani, dkk,<sup>5</sup> dengan judul “Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan dalam Implementasi Otonomi dan Desentralisasi”. Pada hasil penelitiannya berfokus pada analisis perkembangan hukum terkait pemerintahan daerah di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, artikel ini memiliki persamaan dalam hal sama-sama membahas tantangan dalam implementasi otonomi daerah. Namun, terdapat perbedaan pada titik tekan analisis: penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tantangan

---

<sup>3</sup> Martien Herna Susanti, “*Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*”, *Journal of Government and Civil Society*, Vol.1, No. 2, 2018, hal. 111, <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.

<sup>4</sup> Hartika, Bq Dewi, Intan Sholatiyah, Nur Hasanah, *Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Konteks Persaingan Globalisasi*, *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* Vol.1 No.2,2024, hal.888-897, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2665>

<sup>5</sup> Ramdhani, F. A., Triyani, D., Oktafiana, H., & Nananda, I. F, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan dalam Implementasi Otonomi dan Desentralisasi*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No.2, 2025, hal. 24455–24459. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30605>

dari sudut digitalisasi dan dari sudut hukum. Sedangkan artikel ini tidak hanya menganalisis problematika yang muncul dalam Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia dari sudut pandang hukum dan digital saja, namun menganalisis pengaruhnya terhadap Demokratisasi Lokal. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana konsep otonomi daerah dan demokratisasi lokal dalam perspektif hukum di Indonesia, apa saja problematika yang muncul dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap demokratisasi lokal serta bagaimana solusi dan rekonstruksi hukum yang ideal untuk mengatasi problematika tersebut?

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, di mana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini<sup>6</sup>. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan<sup>7</sup>. Dalam membedah isu tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai konsep otonomi dan demokratisasi lokal, problematika implementasinya, serta formulasi rekonstruksi hukum yang ideal untuk mengatasinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan, seperti : UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Desa dan Bahan Hukum Sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan politik dinasti serta desentralisasi. Seluruh data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengolah bahan hukum dari berbagai literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Seluruh data

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 93

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hal.53

diolah secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai konsep otonomi, problematika implementasi, serta merumuskan strategi rekonstruksi hukum guna mencapai demokratisasi lokal yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang konsep otonomi daerah dan demokratisasi lokal dalam perspektif hukum di Indonesia, mengetahui apa saja problematika yang muncul dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia dan pengaruhnya terhadap demokratisasi lokal, dan solusi dan rekonstruksi hukum yang ideal untuk mengatasi problematika tersebut.

### **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **1. Analisis Konseptual Otonomi Daerah sebagai Instrumen Demokratisasi**

Secara konseptual menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa intervensi penuh dari pemerintah pusat. Landasan fundamental dari otonomi ini adalah asas desentralisasi, di mana sebagian kekuasaan pemerintah pusat diserahkan ke daerah. Hal ini dilakukan agar pengambilan keputusan lebih efisien dan dekat dengan kondisi masyarakat lokal.

Dasar hukum utama penyelenggaraan otonomi daerah bersumber dari konstitusi, yakni Pasal 18 Ayat (2) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan hukum utama saat ini, juga menegaskan prinsip “otonomi seluas-luasnya” bagi daerah otonom, bersama dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan<sup>8</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>8</sup> Fikri Hadi, Farina Gandryani, dan Fatma Afifah, “*Konsep Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol.3, No. 2, 2025, hal.83-98, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v3i2.324>

Tahun 2014, daerah otonom diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri sebagai wujud dari rumah tangganya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Dalam menjalankan otonomi ini, daerah memiliki seperangkat hak, yang mencakup kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, memilih pemimpin, mengelola aparatur dan kekayaan daerah, serta memungut pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan hak tersebut, daerah juga dibebani sejumlah kewajiban, seperti melindungi masyarakat, menyediakan pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta ikut melestarikan nilai-nilai sosial budaya.

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dibatasi oleh koridor hukum yang mengatur distribusi kekuasaan agar tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi dua kategori utama guna menjamin efektivitas birokrasi. Pertama, terdapat urusan pemerintahan absolut yang menjadi wewenang eksklusif Pemerintah Pusat, meliputi bidang pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fiskal, dan politik luar negeri. Kedua, terdapat urusan konkuren, yakni bidang pemerintahan yang dikelola bersama secara kolaboratif antara Pemerintah Pusat dan Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang menjadi inti dari pelaksanaan otonomi itu sendiri. Urusan konkuren ini kemudian dibagi lagi menjadi urusan wajib, yang terkait dengan pelayanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, serta urusan pilihan yang bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kapasitas serta keunikan potensi masing-masing daerah, seperti pengembangan pariwisata, promosi UMKM, atau pelestarian budaya lokal. Pembagian urusan yang sistematis ini, tidak dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, tetapi juga memberikan ruang yang demokratis bagi daerah untuk mengembangkan potensi unggulannya secara bertanggung jawab. Sehingga dengan adanya konsep pembagian urusan yang dilakukan secara dinamis, diharapkan daerah

dapat melaksanakan urusan pemerintahan secara nyata (dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan daerah)<sup>9</sup>.

Implementasi otonomi daerah di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan dinamis sejak pasca-reformasi 1998. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai tonggak awal desentralisasi membuka ruang lebih besar bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Namun pelaksanaannya menemui tantangan koordinasi dan regulasi yang kompleks. Menanggapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun sentralisasi sebagian kewenangan ke tingkat provinsi dan memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Perkembangan terakhir adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi payung hukum penyelenggaraan otonomi daerah saat ini. Undang-undang ini berusaha menciptakan keseimbangan baru dalam hubungan pusat dan daerah dengan mempertegas pembagian urusan, memformulasikan perubahan peran pemerintah pusat dan daerah secara lebih fungsional untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan partisipatif<sup>10</sup>. Filosofi Undang-Undang ini berusaha mengakomodir prinsip-prinsip demokratisasi dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mendorong transparansi dan pengawasan publik dalam pengambilan kebijakan daerah.

Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirancang untuk memperkuat otonomi lokal dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di satu sisi, asas otonomi seluas-luasnya memberikan keleluasaan signifikan bagi daerah untuk mengurus pemerintahan secara mandiri. Namun di sisi lain, undang-undang ini tetap mempertahankan mekanisme pengawasan pusat melalui instrumen tugas pembantuan dan dekonsentrasi, yang memungkinkan pemerintah pusat tetap

---

<sup>9</sup> Sherlock Halmes Lekipiouw, *Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan*, Jurnal SASI, Vol. 26 No.4, 2020, hal. 557 – 570, 10.47268/sasi.v26i4.414

<sup>10</sup> Hasrul Sani Siregar, *Otonomi Daerah dan Penguatan Pemerintahan di Daerah: Konsep Desentralisasi*, MA, artikel, Oktober 2019, hal. 3.

terlibat dalam urusan-urusan strategis di daerah. Kondisi ini mencerminkan dilema mendasar dalam paradigma otonomi daerah, yaitu tarik-ulur antara desentralisasi dan kontrol sentral. Implikasinya, meskipun stabilitas hubungan pusat-daerah dapat terjaga, ruang untuk inovasi dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah seringkali menjadi terbatas, karena banyak kebijakan strategis harus mengacu pada norma dan standar yang ditetapkan pusat<sup>11</sup>. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara teoritis mendorong demokratisasi, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam mewujudkan otonomi daerah yang substantif dan benar-benar berpihak pada kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Otonomi Daerah sebagai Pilar Demokratisasi Lokal berarti bahwa otonomi daerah tidak hanya soal devolusi administrasi dan fiskal, tetapi juga sebuah pilar demokrasi lokal karena memberikan ruang bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan lokal. Demokratisasi lokal merujuk pada proses pendalaman dan perluasan nilai-nilai demokrasi di tingkat pemerintahan daerah, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi warga, akuntabilitas pemerintahan daerah, dan sistem *checks and balances* di level daerah. Jika desentralisasi dijalankan dengan benar, masyarakat lokal bisa lebih mudah mengakses proses pengambilan keputusan serta mengawasi kebijakan lokal, sebuah pendekatan yang sangat penting untuk demokrasi yang sehat. Demokrasi lokal yang sehat umumnya ditandai oleh keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan, transparansi pengelolaan anggaran, adanya kontrol sosial oleh masyarakat, penguatan lembaga demokrasi lokal seperti DPRD dan kepala daerah yang akuntabel serta pertukaran informasi antara pemerintah dan warga.

Berikut indikator demokratisasi di tingkat lokal dapat diukur melalui beberapa instrumen kunci, diantaranya :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi," Jurnal Konstitusi Vol.9, No.4, 2016, hal. 743, doi:10.31078/jk947

<sup>12</sup> Halimatus Sakdiyah, "Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia", Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia Vol.3, No. 1, 2025, hal. 5-6, <https://doi.org/10.62238/jupsi.v3i1.191>

- a. Partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan daerah, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi wadah aspirasi warga,
- b. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang langsung, jujur, dan adil. Pemilihan langsung kepala daerah dapat meningkatkan legitimasi, tetapi harus disertai mekanisme pemilihan yang bersih dan akuntabel,
- c. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang ditunjukkan melalui transparansi penggunaan anggaran dan laporan kinerja.
- d. Keterbukaan informasi publik yang dijamin melalui pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akan menjadi pondasi demokrasi lokal, dimana masyarakat dapat mengakses data anggaran, rancangan perda, dan hasil keputusan pemerintahan daerah.

Teori pemerintahan lokal menyatakan bahwa desentralisasi memberikan kesempatan untuk devolusi kekuasaan politik ke tingkat paling dasar. Dengan otonomi, masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan akademisi memiliki ruang berperan aktif dalam pengawasan, advokasi, dan edukasi politik lokal sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah<sup>13</sup>. Desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah pada hakikatnya memperkuat demokrasi dengan memindahkan proses politik ke tingkat yang lebih partisipatif dan dekat dengan rakyat. Otonomi daerah juga berperan strategis sebagai sarana pendidikan politik sekaligus kaderisasi kepemimpinan di tingkat lokal. Mekanisme desentralisasi yang memberikan kewenangan luas pada daerah nantinya akan menciptakan ruang partisipasi publik dalam ranah politik praktis, sekaligus menjadi wadah untuk membangun kompetensi kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan konsep *local self-government*, yang menitikberatkan pada kemandirian daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan potensi dan kearifan lokalnya. Peran pemerintah daerah dalam konsep ini bukan cuma mengurus administrasi, tapi juga menciptakan pemerintahan yang melibatkan masyarakat dan mendengarkan aspirasi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.9.

mereka<sup>14</sup>. Pada akhirnya, praktik semacam inilah yang memperkuat fondasi demokrasi lokal, di mana setiap kebijakan dihasilkan dari proses yang lebih dekat dengan masyarakat dan selaras dengan dinamika serta aspirasi yang hidup di tingkat lokal.

## 2. Problematika yang Muncul dalam Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Demokratisasi Lokal

Implementasi otonomi daerah di Indonesia menghadapi sejumlah problematika yang serius dan memiliki dampak signifikan terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal:

### a. Kapasitas SDM dan Birokrasi Daerah yang Rendah

Keterbatasan keterampilan teknis dan manajerial aparatur daerah dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan mengakibatkan tingginya ketergantungan fiskal dan programatik pada pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan otonomi daerah secara substansial gagal memenuhi harapan.<sup>15</sup> Lemahnya kapasitas birokrasi tidak hanya mematikan inovasi dan relevansi kebijakan lokal, tetapi juga mendegradasi nilai demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi sekadar jargon administratif. Akibatnya, hambatan struktural ini menghambat terciptanya pemerintahan yang efektif dan mencegah demokratisasi lokal berkembang secara optimal.

### b. Politik Uang dan Dinasti Politik di Level Daerah

Pilkada yang dilaksanakan secara langsung memang memberikan kesempatan bagi warga memilih pemimpin lokal, namun biaya tinggi untuk kampanye menyebabkan terjadinya praktik politik uang yang merusak tatanan demokrasi substantif. Banyak kandidat mengeluarkan dana besar untuk kampanye, sehingga dengan biaya kampanye yang tinggi menciptakan lingkaran setan yang menghambat tercapainya tujuan otonomi

---

<sup>14</sup> Askana Fikriana dan Jihadi Akbar Yusuf, "*Dinamika Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah*", Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, Vol.2, No. 02, 2024, hal. 3-6, <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.282>

<sup>15</sup> Dwi Putra Nugraha dan Daafa'a Alhaqqy Muhammad, "*Analisa Polemik Dan Apologi Pemekaran Provinsi Baru Dalam Penyelenggaraan Dan Penerapan Otonomi Daerah*," Law, Development & Justice Review Vol.5, No. 2, 2022, hal. 100–105. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17202>

daerah. Fenomena ini sering disebut sebagai "*Capture Democracy*" atau demokrasi yang disandera oleh kepentingan modal. Sehingga muncul tekanan untuk mengembalikan modal lewat proyek pemerintahan, yang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut menunjukkan demokrasi di tingkat lokal akhirnya hanya menjadi prosedur formal untuk melegitimasi penguasaan sumber daya publik oleh segelintir elit pemilik modal. Di samping itu, adanya politik dinasti yang masih marak juga menghambat regenerasi kepemimpinan dan menghilangkan kesempatan kader-kader baru untuk muncul.

Dari aspek kelembagaan, regulasi yang ada dalam UU Pilkada belum mampu secara efektif mencegah praktik ini, terutama dalam hal syarat pencalonan. Di sisi lain, fungsi pengawasan DPRD melemah karena anggota DPRD lebih loyal kepada partai politik daripada kepada konstituennya, sehingga pengawasan atas eksekutif daerah menjadi kurang optimal<sup>16</sup>. Situasi ini memperlemah *check and balances* di tingkat daerah serta mengurangi pertanggungjawaban pemerintah, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan demokrasi lokal.

### c. Korupsi Pemerintahan Daerah

Penelitian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di berbagai tingkatan pemerintahan. Data KPK mencatat banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sekitar 51% perkara korupsi yang ditangani melibatkan pejabat daerah<sup>17</sup>. Ini menunjukkan bahwa otonomi daerah kerap disalahgunakan oleh elit lokal untuk kepentingan pribadi seperti penyalahgunaan APBD, gratifikasi, dan proyek fiktif belaka. Praktik semacam inilah yang merusak kepercayaan

---

<sup>16</sup> Nafilah Maulidina, *Korupsi dan Dinasti Politik: Ancaman Terbesar dalam Era Otonomi Daerah*. Kompasiana, diakses 10 Oktober 2025

<sup>17</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "*KPK: 51% Kasus Korupsi Berasal dari Daerah, Pimpinan Daerah Harus Tegakkan Integritas*," diakses 20 November 2025

masyarakat terhadap institusi lokal dan melemahkan prinsip *good governance* yang seharusnya mengiringi desentralisasi.

#### **d. Ketimpangan Kapasitas Fiskal Antar Daerah**

Tidak semua daerah di Indonesia memiliki potensi fiskal yang sama. Ada daerah kaya sumber daya alam dan PAD besar, sementara daerah lain sangat tergantung pada dana transfer pusat. Ketimpangan ini menyebabkan disparitas pembangunan yang signifikan antara daerah kaya dan miskin, serta menimbulkan ketidakmerataan pelayanan publik.

Pembagian dana dan sumber keuangan yang tidak adil antara pemerintah pusat dan daerah justru memunculkan ketimpangan dan memperlambat proses pemerataan pembangunan. Di sisi lain, kondisi ini juga membuat daerah semakin sulit untuk mandiri dalam menjalankan hak otonominya. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi bisa lebih responsif dan inovatif, sementara daerah miskin fiskal sering kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak<sup>18</sup>. Ini memperlebar kesenjangan antar daerah dan mengurangi keadilan dalam akses hak dasar warga, yang seharusnya dijamin oleh demokrasi lokal.

#### **e. Disharmoni Kebijakan Antara Pusat dan Daerah**

Ketidak sinkronnya antara kebijakan antara pusat dan daerah sering terjadi, terutama terkait kewenangan di sektor pendidikan, kehutanan, dan pertambangan. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah membuat pelaksanaan otonomi tidak berjalan mulus, sehingga menimbulkan konflik kewenangan yang berujung pada inefisiensi pemerintahan dan pelayanan publik yang tidak optimal<sup>19</sup>. Desentralisasi yang tidak simetris dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan pusat juga menyebabkan kurangnya kemandirian daerah karena potensi intervensi dari pusat. Ketika kebijakan yang dibuat tidak lahir dari kebutuhan lokal, rasa memiliki masyarakat

<sup>18</sup> Fikriana dan Akbar, *Op. Cit.*, hal. 6-8.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.9.

terhadap kebijakan tersebut pun menjadi rendah. Disharmoni kebijakan mengakibatkan otonomi daerah hanya menjadi desentralisasi administratif, bukan desentralisasi politik yang substantif. Selama pusat masih mendominasi ruang kebijakan melalui aturan yang tumpang tindih, demokratisasi lokal akan sulit berkembang karena daerah tidak memiliki "ruang bernapas" yang cukup untuk menjalankan mandat demokratis dari rakyatnya sendiri. Otonomi yang dijalankan pun hanya sebatas di atas kertas, tanpa diiringi oleh partisipasi publik yang nyata adanya. Pada akhirnya, demokrasi di tingkat lokal berisiko hanya menjadi formalitas, tanpa esensi partisipatif atau responsif.

### **f. Partisipasi Masyarakat Rendah**

Partisipasi Masyarakat yang masih rendah menjadi kendala utama demokratisasi lokal. Meskipun Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan mekanisme partisipatif lain tersedia, dalam banyak kasus kehadiran masyarakat dalam forum-forum ini seringkali hanya sekadar memenuhi syarat administratif belaka. Jumlah peserta yang hadir biasanya sangat terbatas dan tidak mewakili seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada pengaruh nyata terhadap proses perencanaan yang dibuat. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya keterbukaan informasi publik, karena masyarakat kesulitan mengakses informasi yang diperlukan untuk melakukan kontrol pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah mereka.

Berbagai problematika dalam implementasi otonomi daerah tersebut secara langsung memengaruhi jalannya demokratisasi lokal dalam beberapa aspek berikut:

#### **a. Melemahnya Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Daerah**

Desentralisasi kewenangan yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat seringkali membuka celah bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Akibatnya, kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat lokal melemah, sebab proses manajemen anggaran dan kebijakan sering kali tidak dapat diakses atau dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat.

#### **b. Munculnya Fenomena Elite Capture**

Dampak berikutnya yang mengancam prinsip demokrasi adalah munculnya fenomena elite capture, yaitu dimana kekuasaan dan sumber daya daerah didominasi oleh

kelompok atau jaringan elite tertentu. Dalam situasi ini, kekuasaan tidak berpindah ke tangan masyarakat luas, melainkan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, baik berdasarkan hubungan kekerabatan (dinasti politik) maupun jejaring bisnis. Mereka menggunakan otonomi untuk memanipulasi kebijakan agar hanya menguntungkan kepentingan mereka. Hal ini secara langsung menyebabkan lemahnya kontrol masyarakat terhadap kebijakan daerah. Yang lebih ironis, kondisi ini berimbas langsung pada buruknya kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, sebab orientasi alokasi anggaran lebih didorong oleh kalkulasi kepentingan elite daripada merespons kebutuhan riil dan mendesak masyarakat. Ironisnya, kondisi ini juga berujung pada kegagalan dalam aspek pelayanan publik; kualitas pelayanan publik tidak meningkat sesuai harapan awal reformasi, karena alokasi anggaran lebih didorong oleh kepentingan elite daripada kebutuhan riil masyarakat. Kondisi ini secara tegas menunjukkan bahwa tujuan awal reformasi untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat belum terealisasi secara efektif.

Masalah-masalah di atas menunjukkan bahwa otonomi daerah yang ideal sebagai pilar demokratisasi lokal seringkali gagal direalisasikan. Berbagai tantangan seperti kapasitas SDM yang terbatas, praktik korupsi dan politik dinasti, ketimpangan fiskal, serta partisipasi masyarakat yang hanya sekadar formalitas justru dapat membuat tata kelola pemerintahan lokal lebih rapuh dibandingkan era sentralistik. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk memperkuat kapasitas birokrasi, aspek kelembagaan, regulasi, serta pemberdayaan masyarakat sipil untuk mendorong partisipasi publik yang substantif dan transparansi informasi. Langkah korektif inilah yang akan membuat otonomi daerah dapat mewujudkan cita-cita demokrasi lokal yang responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat

### **3. Solusi dan Rekonstruksi Hukum yang Ideal untuk Mengatasi Problematika Otonomi Daerah**

Implementasi otonomi daerah di Indonesia saat ini menghadapi problematika serius seperti rendahnya kapasitas SDM birokrasi, maraknya korupsi, serta ketimpangan fiskal antarwilayah. Kondisi ini diperburuk oleh dominasi politik uang dan dinasti politik yang

memicu fenomena elite capture, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada jejaring elit tertentu sehingga aspirasi masyarakat terpinggirkan. Akibatnya, demokrasi lokal kehilangan esensi partisipatifnya dan terjebak pada prosedur semu. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan dan rekonstruksi hukum yang komprehensif, antara lain :

### a. Penguatan SDM dan Reformasi Birokrasi Daerah

Reformasi birokrasi nasional 2025–2029 menekankan pada transformasi digital pemerintahan yang *human-centered* serta penguatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah daerah didorong agar meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat kolaborasi lintas lembaga, serta mengadopsi standar global dalam pelayanan publik digital<sup>20</sup>, Sistem *e-government* dan tata kelola pemerintahan yang baik terbukti menurunkan probabilitas korupsi, karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik<sup>21</sup>. Hal ini harus diikuti dengan pencegahan korupsi melalui mekanisme pengawasan internal yang efektif oleh inspektorat daerah dan pengawasan eksternal oleh masyarakat dan KPK.

### b. Transparansi Anggaran dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terbuka dan mudah diakses publik dapat meminimalisir praktik korupsi. *E-government* atau sistem informasi publik secara daring dapat memperkecil ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang<sup>22</sup>. Penting adanya transparansi anggaran misalnya publikasi realisasi APBD, proyek dan pengadaan. Di sisi lain, penguatan partisipasi masyarakat dan civil society perlu diperkuat melalui edukasi dan fasilitasi ruang partisipasi yang substansial. Forum musrenbang harus didesain inklusif agar aspirasi masyarakat benar-benar menjadi dasar

<sup>20</sup> Kementerian PANRB, 2025, *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029*.

<sup>21</sup> Dwi Prihatni Amrih Rahayuningtyas & Dyah Setyaningrum, “Pengaruh Tata Kelola dan *e- Government terhadap Korupsi*,” *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.1, No. 4, 2017, hal 431-450, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>

<sup>22</sup> Evi Apriani, dkk, *Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.3, No.2, 2025, hal 153-163, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>

kebijakan daerah, memastikan mekanisme Musrenbang berjalan substantif dan memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

### c. Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Adanya mekanisme koordinasi yang efektif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah pusat bersama DPR perlu mengevaluasi kembali delegasi kewenangan dan memperjelas batas-batas kewenangan agar daerah mendapatkan otonomi substantif tanpa intervensi berlebihan. Hal ini perlu diikuti dengan penataan Pilkada dan pembiayaan politik yang lebih sehat untuk menghilangkan pengaruh politik uang dan menghambat politik dinasti. Regulasi lebih ketat diperlukan terhadap pendanaan kampanye, transparansi sumber dana, serta sanksi tegas terhadap politik uang. Selain itu, bisa dipertimbangkan pembatasan masa jabatan, syarat tertentu untuk calon kepala daerah, atau regulasi anti-dinasti politik. Dari segi regulasi, perlu dilakukan amendemen atau penyempurnaan undang-undang yang relevan, misalnya UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah agar mengakomodasi berbagai permasalahan yang muncul, seperti politik dinasti dan korupsi.

### d. Penguatan Kelembagaan

Penguatan Kelembagaan menjadi strategi keempat yang krusial, dengan memperkuat peran inspektorat daerah sebagai pengawas internal dan membentuk komisi independen pengawas pilkada di tingkat lokal. Pemikiran ini juga sejalan dengan usulan dalam literatur hukum administrasi negara sebagai bagian dari *closed system bureaucracy* untuk menekan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas<sup>23</sup>.

### e. Pendekatan Kultural

Pendekatan Kultural melalui pendidikan politik bagi masyarakat dan birokrat untuk membangun budaya hukum yang demokratis. Hal ini akan menguatkan nilai-nilai demokrasi dan mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan

---

<sup>23</sup> Vicky Zaynul Firmansyah & Firdaus Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia", INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol.7, No. 2, 2024, hal. 325-344, DOI: 10.32697/integritas.v7i2.817

tujuan desentralisasi. Pendidikan antikorupsi, pembentukan etika publik, serta pendidikan politik bagi warga juga harus ditingkatkan karena efektif mengurangi korupsi dan meningkatkan integritas birokrasi<sup>24</sup>.

### **f. Pencegahan Korupsi dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Melibatkan Perpaduan dari Berbagai Bidang Hukum**

Perpaduan dari berbagai bidang hukum seperti hukum otonomi daerah, hukum administrasi negara, dan hukum pidana dalam rangka mencegah korupsi dan melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah yang baik dapat dilakukan melalui pengaturan administratif (transparansi, akuntabilitas, birokrasi bersih) ditambah dengan penegakan hukum pidana terhadap korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang, *governance* di tingkat lokal bisa lebih efektif. Hal ini sekaligus memperkuat prinsip *good governance* dan Negara hukum (*rechtstaat*). Sementara hukum pidana perlu diperkuat untuk menjerat pelaku penyalahgunaan wewenang di daerah. Integrasi ini akan menciptakan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran di daerah sehingga akan memperkuat supremasi hukum dan menjamin akuntabilitas pemerintahan daerah.

Rekonstruksi hukum yang ideal untuk mengatasi problematika otonomi daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh aspek hulu hingga hilir dalam sistem desentralisasi. Langkah ini memerlukan sinkronisasi regulasi yang tegas guna menghapus disharmoni kewenangan, penguatan pengawasan untuk memutus rantai politik dinasti dan korupsi, serta transformasi mekanisme partisipasi publik dari sekadar formalitas administratif menjadi partisipasi substantif yang bermakna. Dengan memperkuat kapasitas birokrasi dan menciptakan keseimbangan fiskal yang berkeadilan, otonomi daerah akan kembali pada khitahnya sebagai mesin penggerak demokrasi lokal. Pada akhirnya, keberhasilan rekonstruksi ini menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang tidak hanya akuntabel dan

---

<sup>24</sup> Tauhid Tauhid & Mukhlis Ishaka, "Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi pada Birokrasi Pemerintahan Kota Bima," Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 17, No. 1, 2020, hal. 49–67, <https://doi.org/10.59050/jian.v17i1.71>

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number:	: 1	Terbitan:	Januari - April 2026
Page	: 82-102		

---

transparan, tetapi juga benar-benar responsif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di tingkat lokal

### C. Kesimpulan

Implementasi otonomi daerah di Indonesia pasca-reformasi secara konseptual dirancang sebagai instrumen demokratisasi lokal untuk mendekatkan pelayanan publik dan memperluas partisipasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Melalui asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan hingga urusan pilihan sesuai potensi daerah. Secara filosofis, kebijakan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika serta aspirasi lokal.

Namun, dalam praktiknya, otonomi daerah menghadapi tantangan serius berupa rendahnya kapasitas SDM aparatur, maraknya korupsi, ketimpangan fiskal, serta fenomena *elite capture* yang dipicu oleh politik dinasti dan politik uang. Masalah struktural dan politik ini menyebabkan demokratisasi seringkali hanya bersifat prosedural, di mana partisipasi masyarakat melalui mekanisme seperti Musrenbang masih bersifat administratif tanpa dampak substantif. Untuk mengatasi problematika tersebut, diperlukan rekonstruksi hukum yang ideal melalui penguatan digitalisasi birokrasi (*e-government*), sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, pengetatan regulasi pendanaan politik, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan otonomi yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.  
Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### JURNAL

- Apriani, Evi, dkk, 2025, *Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.3, No.2, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>.
- Fikriana, Askana dan Jihadi Akbar Yusuf, 2024, *Dinamika Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, Vol.2, No. 02, <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.282>.
- Firmansyah, Vicky Zaynul dan Firdaus Syam, 2024, *Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol.7, No. 2. DOI: 10.32697/integritas.v7i2.817.
- Hadi, Fikri, Farina Gandryani, dan Fatma Afifah, 2025, *Konsep Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol.3, No. 2. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v3i2.324>.
- Hartika, Bq Dewi, Intan Sholatiyah, Nur Hasanah, 2024, *Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Konteks Persaingan Globalisasi*, JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol.1 No.2. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2665>.
- Heriyanto, 2022, *Dinasti Politik, Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 4 No. 1, <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.7778>.
- Jati, Wasisto Raharjo, 2016, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, Jurnal Konstitusi Vol.9, No.4, DOI:10.31078/jk947.
- Lekipiouw, Sherlock Halmes, 2020, *Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan*, Jurnal SASI, Vol. 26, No.4. doi:10.47268/sasi.v26i4.414.
- Putra, Nugraha Dwi, Daafa'a Alhaqqy Muhammad, 2022, *Analisa Polemik dan Apologi Pemekaran Provinsi Baru Dalam Penyelenggaraan Dan Penerapan Otonomi Daerah*. Law, Development & Justice Review, Vol.5, No. 2. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17202>.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number:	: 1	Terbitan:	Januari - April 2026
Page	: 82-102		

---

Prabowo, Andek, Baharuddin Thahir, 2026, *Desentralisasi Penataan Ruang di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja: Pergeseran Kewenangan, Dinamika Tata Kelola, dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah*, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 5 No. 1. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5137>.

Rahayuningtyas, Dwi Prihatni Amrih dan Dyah Setyaningrum, 2017, *Pengaruh Tata Kelola dan e- Government terhadap Korupsi*, Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.1, No. 4, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>.

Ramdhani, F. A., Triyani, D., 2025, Oktafiana, H., & Nananda, I. F, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan dalam Implementasi Otonomi dan Desentralisasi*. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.9, No.2, <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30605>.

Sakdiyah, Halimatus, 2025, *Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia Vol.3, No. 1, <https://doi.org/10.62238/jupsi.v3i1.191>.

Susanti, Martien Herna, 2018, *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*, Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 2. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.

Tauhid dan Mukhlis Ishaka, 2020, *Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi pada Birokrasi Pemerintahan Kota Bima*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 17, No. 1, <https://doi.org/10.59050/jian.v17i1.71>

### Artikel

Siregar, Hasrul Sani, 2019, *Otonomi Daerah dan Penguatan Pemerintahan di Daerah: Konsep Desentralisasi*, MA, artikel, Oktober 2019.

Kementerian PANRB, 2025, *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029*, Kementerian PANRB.

### Internet

Nafilah Maulidina, *Korupsi dan Dinasti Politik: Ancaman Terbesar dalam Era Otonomi Daerah*, Kompasiana, diakses 10 Oktober 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *“KPK: 51% Kasus Korupsi Berasal dari Daerah, Pimpinan Daerah Harus Tegakkan Integritas,”* diakses 20 November 2025.